



PK/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N

G

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

I MADE SUDA, bertempat tinggal di Banjar Samping Buni, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **LUH EKA SURYANTHI, SH. MH.** Advokat, berkantor di Banjar Silayukati, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2010 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi, Penggugat/Terbanding ;

melawan

1. **NI WAYAN SUGI ;**

2. **I KETUT PANDU** keduanya bertempat tinggal di Banjar Samping Buni, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar ;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi, Para Tergugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi, Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No.878 K/Pdt/2008 tanggal 21 Oktober 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi, Para Tergugat/Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat adalah ayah kandung dari Tergugat I dan selaku mertua dari Tergugat II ;
2. Bahwa Penggugat dengan istri Penggugat yang bernama Ni Ketut Ruji (almarhum) semasa hidupnya, pada tanggal 21 Nopember 1992 telah menghibahkan tanah seluas 300 m² kepada Tergugat I (Ni Wayan Sugi) sesuai dengan Akta Hibah No.11/DB/1992. Dengan janji secara lisan Tergugat I akan memelihara dan menanggung/membiayai serta merawat Penggugat dan istri Penggugat (almarhum) dihari tua dan saat jatuh dalam kemiskinan dan saat sakit-sakitan ;
3. Bahwa adapun tanah milik Penggugat dan istri Penggugat yang dihibahkan kepada Tergugat I yaitu seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi), sebagian dari Sertifikat Hak Milik No.1321/Desa Pemecutan Klod, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 30-9-1992 No.7073/1992 luas asal 3100 m² (tiga ribu seratus meter persegi) terletak di Desa Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Dati I Bali, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;
Kemudian oleh Tergugat I atas tanah hibah sebagaimana tersebut di atas dimohonkan sertifikat yang kemudian terbitlah Sertifikat Hak Milik No.1902/Desa Pemecutan Klod, Gambar Situasi tanggal 30-11-1992, No.8609/1992, luas 300 m², atas nama Ni Wayan Sugi (Tergugat I) an di atas tanah tersebut juga telah dibangun rumah tinggal milik para Tergugat, selanjutnya disebut tanah sengketa;
4. Bahwa ikut digugatnya Tergugat II dalam perkara ini karena Tergugat II adalah sebagai suami dari Tergugat I yang ikut menempati dan menikmati tanah sengketa ;
5. Bahwa setelah terjadinya proses pemberian hibah tersebut ternyata Tergugat I tidak melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang telah diperjanjikan secara lisan kepada Penggugat dan (almarhum) istri Penggugat tersebut di atas ;

6. Bahwa begitu pula sekitar tahun 2004 Tergugat I tidak mau menepati janjinya untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya untuk mengurus, merawat, menanggung/membiayai, memelihara Penggugat dan almarhum istri Penggugat saat Penggugat maupun almarhum istri Penggugat jatuh sakit ;
7. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2006 (almarhum) istri Penggugat semasa hidupnya kembali jatuh sakit dan atas saran dokter agar istri Penggugat harus menjalani rawat inap (opname) di rumah sakit, dan selanjutnya istri Penggugat menjalani rawat inap (opname) di RSUD Wangaya Denpasar, dengan keadaan ini tentunya Penggugat sangat mengharapkan agar Tergugat I mau melaksanakan kewajibannya untuk mengurus, menanggung/ memberi biaya serta merawat dengan baik ibunya selama di rumah sakit. Namun harapan Penggugat tersebut menjadi sia-sia hal mana dikarenakan Tergugat I masih tetap tidak mau untuk mengurus, serta merawat dengan baik ibunya selama di rumah sakit, apalagi memberi biaya selama ibunya menjalani perawatan di rumah sakit. Sikap Tergugat I tersebut terus berlangsung sampai pada akhirnya istri Penggugat meninggal dunia ;
8. Bahwa setelah (almarhum) istri Penggugat meninggal dunia Penggugat merasa sangat bersedih dan merasa kehilangan dan di dalam situasi seperti ini Penggugat sangat berharap agar Tergugat I mau melaksanakan kewajibannya untuk mengurus, memelihara serta merawat diri Penggugat dengan baik. Namun ketika Penggugat jatuh sakit dan harus menjalani rawat inap (opname) di Rumah Sakit Surya Husada, ternyata Tergugat I juga

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No.33
PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mau mengurus, memelihara, serta merawat diri Penggugat apalagi memberi biaya selama perawatan di rumah sakit sebagaimana janji yang pernah diucapkan oleh Tergugat I pada saat pemberian hibah tersebut. Begitu pula pada saat Penggugat memasuki usia tua sekarang, ternyata Tergugat I tidak mau mengurus, memelihara, atau memberi biaya hidup serta merawat diri Penggugat. Dengan keadaan yang demikian jelas sudah Tergugat I telah ingkar janji atau tidak melaksanakan kewajibannya/ janji yang pernah diucapkannya pada saat pemberian hibah ;

9. Bahwa atas kejadian tersebut di atas, Penggugat telah beberapa kali memperingati dan meminta secara lisan agar para Tergugat mengembalikan dan menyerahkan tanah sengketa berikut bangunan yang ada di atasnya kepada Penggugat. Akan tetapi para Tergugat tidak mau mengembalikan dan menyerahkan tanah sengketa berikut bangunan yang ada di atasnya tersebut kepada Penggugat ;

10. Bahwa Penggugat berani meminta agar seluruh bangunan rumah tinggal yang telah didirikan di atas tanah sengketa tersebut, karena sebagai ganti rugi atas kenikmatan selama lebih kurang 14 tahun yang para Tergugat dapat nikmati/tinggal di atas tanah sengketa tersebut ;

11. Bahwa dengan sudah terbukti Tergugat I telah ingkar janji. Oleh karenanya patut dan adil berdasarkan atas hukum para Tergugat dihukum untuk segera mengembalikan dan menyerahkan tanah sengketa berikut bangunan yang ada di atasnya kepada Penggugat dengan tanpa syarat/ganti rugi apapun. Begitu pula Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar berkenan untuk memutuskan menarik kembali atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapus/membatalkan Akta Hibah No.11/DB/1992 tertanggal 21 Nopember 1992. Dan menghukum para Tergugat untuk segera mengem-balikan dan menyerahkan tanah sengketa berikut bangunan yang ada di atasnya kepada Penggugat dengan tanpa syarat atau tanpa ganti rugi apapun. Dan menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik No.1902/Desa Pemecutan Klod, Gambar Situasi tanggal 30-11-1992 No.8609/1992, Luas 300 m², atas nama Ni Wayan Sugi (Tergugat I) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku ;

12. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan Penggugat tidak sia-sia maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Denpasar berkenan terlebih dahulu untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah sengketa berikut bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Desa, Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Dati I Bali yang sekarang telah bersertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik No.1902/ Desa Pemecutan Klod, Gambar Situasi tanggal 30-11-1992 No. 8609/1992, Luas 300 m², atas nama Ni Wayan Sugi (Tergugat I) dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan. Yang kemudian dimohon pula agar dihukum para Tergugat atau siapa saja (orang-orang) yang mendapatkan hak darinya atas tanah sengketa berikut bangunan beserta segala turutannya yang ada di atasnya untuk mengosongkan dan kemudian menyerahkan kepada Penggugat beserta surat bukti haknya, bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polri) ;
13. Bahwa agar para Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nanti, mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No.33
PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian para Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

14. Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan atas bukti- bukti yang bersifat otentik teristimewa dengan adanya Akta Hibah No.11/DB/1992 tertanggal 21 Nopember 1992 maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun para Tergugat (Ni Wayan Sugi dan I Ketut Pandu) mengajukan upaya hukum berupa banding, verzet, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;

15. Bahwa begitu pula patut dan adil para Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah ayah kandung dari Tergugat I dan selaku mertua dari Tergugat II ;
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan istri Penggugat yang bernama Ni Ketut Ruji (almarhum), semasa hidupnya pada tanggal 21 Nopember 1992 telah menghibahkan tanah seluas 300 m (tiga ratus meter persegi) Kepada Tergugat I (Ni Wayan Sugi) sesuai dengan Akta Hibah No. 11/DB/1992. Dengan janji secara lisan Tergugat I akan memelihara dan menanggung/membiayai serta merawat Penggugat dan istri Penggugat (almarhum) di hari tua dan saat jatuh dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemiskinan dan saat sakit sakitan ;

4. Menyatakan hukum adapun tanah sengketa berikut bangunan yang ada di atasnya yaitu : tanah seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi), sebagian dari Sertifikat Hak Milik No.1321/Desa Pemecutan Klod, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 30-9-1992 No.7073/1992 luas asal 3100 m² (tiga ribu seratus meter persegi) terletak di Desa Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Dati I Bali, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah milik I Wayan Manggen ;

Timur : Dahulu sisa tanah dan sekarang rumah milik I Ketut Semut ;

Selatan : Dahulu I Md. Sujana Balok, sekarang Jalan Kecil/Gang ;

Barat : Tanah milik I Kt. Reda ;

Yang sekarang telah bersertifikat menjadi Sertifikat Hak Milik No.1902/Desa Pemecutan Klod, Gambar Situasi tanggal 30-11-1992, No. 8609/1992, Luas 300 m², atas nama Ni Wayah Sugi (Tergugat I) ;

5. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I telah ingkar janji dan tidak mau menepati janjinya untuk melaksanakan kewajibannya-kewajibannya untuk mengurus, merawat, menanggung/membiayai, memelihara Penggugat dan almarhum istri Penggugat di hari tua dan saat jatuh dalam kemiskinan dari saat sakit- sakitan ;

6. Menyatakan hukum Akta Hibah No.11/DB/1992 tertanggal 21 Nopember 1992 ditarik kembali dan dihapus atau dibatalkan ;

7. Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik No.1902/Desa Pemecutan Klod, Gambar Siutasi tanggal 30-11-1992, No.8609/1992, Luas 300 m², atas nama Ni Wayan Sugi (Tergugat I) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku ;

8. Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah sengketa berikut bangunan yang ada

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No.33
PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- di atasnya kepada Penggugat dengan tanpa syarat atau tanpa ganti, rugi apapun, bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polri) ;
9. Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan/mengeluarkan barang-barang miliknya dari tanah sengketa berikut bangunan yang ada di atasnya ;
 10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar atas tanah sengketa berikut bangunan yang ada di atasnya tersebut di atas ;
 11. Menghukum para Tergugat (Ni Wayan Sugi dan I Ketut Pandu) atau siapa saja (orang-orang) yang mendapatkan hak darinya atas tanah sengketa berikut bangunan beserta segala turutan yang ada di atasnya untuk mengosongkannya dan menyerahkan kepada Penggugat beserta surat bukti haknya, dengan tanpa syarat atau tanpa ganti rugi apapun dan bila perlu dengan bangunan alat Negara (Polri) ;
 12. Menyatakan hukum tanah sengketa berikut bangunan yang ada di atasnya tersebut di atas kembali menjadi hak milik Penggugat ;
 13. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian biaya Advokat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat ;
 14. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian para Tergugat (Ni Wayan Sugi dan I Ketut Pandu) dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 15. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun para Tergugat menempuh upaya hukum banding, verzet, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;
 16. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Mohon putusan yang seadil- adilnya menurut hukum dan kepatutan ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah mengambil putusan, yaitu Putusan No.282/PDT.G/2006/PN.DPS. tanggal 6 Pebruari 2007 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah ayah kandung dari Tergugat I dan mertua dari Tergugat II ;
3. Menyatakan hukum Penggugat dengan istri Penggugat yang bernama Ni Ketut Puji (almarhum) semasa hidupnya pada tanggal 21 Nopember 1992 telah menghibahkan tanah seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) kepada Tergugat I (Ni Wayan Sugi) sesuai dengan Akta Hibah No.11/DB ;
4. Menyatakan hukum adapun tanah sengketa berikut bangunan yang ada di atasnya yaitu tanah seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi), sebagian dari Sertifikat Hak Milik No.1321/Desa Pemecutan Klod, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 30-9-1992 No.7073/1992 luas asal 3100 m² (tiga ribu seratus meter persegi) terletak di Desa Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Tanah milik I Wayan Manggen ;
Sebelah Timur : Tanah milik I Ketut Semut ;
Sebelah Selatan : Jalan Kecil/Gang ;
Sebelah Barat : Tanah milik I Kt. Reda ;
Yang sekarang telah bersertifikat menjadi Sertifikat Hak Milik No.1902/Desa Pemecutan Klod, Gambar Situasi tanggal 30-11-1992, No. 8609/1992, Luas 300 m², atas nama Ni Wayah Sugi (Tergugat I) ;
5. Menyatakan hukum Tergugat I tidak melaksanakan kewajiban- kewajiban- nya untuk mengurus, merawat, menanggung/membiayai, memelihara Penggugat dan

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No.33
PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum istri Penggugat di hari tua dan saat jatuh dalam kemiskinan dan sakit-sakitan ;

6. Menyatakan hukum Akta Hibah No.11/DB/1992 tertanggal 21 Nopember 1992 tidak mempunyai kekuatan hukum ;
7. Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik No.1902/Desa Pemecutan Klod, Gambar Situasi tanggal 30-11-1992, No.8609/1992, Luas 300 m² (tiga ratus meter persegi) atas nama Ni Wayan Sugi (Tergugat I) tidak mempunyai kekuatan hukum ;
8. Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat tanpa syarat atau tanpa ganti rugi bila perlu dengan bantuan Alat Negara (Polri) ;
9. Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan/mengeluarkan barang-barang dari tanah sengketa berikut bangunan yang ada di atasnya ;
10. Menghukum para Tergugat (Ni Wayan Sugi dan I Ketut Pandu) atau siapa saja (orang-orang) yang mendapatkan hak darinya atas tanah sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat ;
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah) ;
12. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar telah mengambil putusan, yaitu Putusannya No.116/Pdt/2007/PT.Dps tanggal 4 Oktober 2007 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 Pebruari 2007 Nomor : 282/Pdt.G/2006/PN.Dps yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II/Para Pembanding membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No.33
PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI telah mengambil putusan, yaitu Putusannya No.878 K/Pdt/2008 tanggal 21 Oktober 2008 adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. NI WAYAN SUGI, 2. I KETUT PANDU tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.116/Pdt/2007/ PT.Dps. tanggal 4 Oktober 2007 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 282/PDT.G/2006/PN.DPS. tanggal 6 Pebruari 2007;

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No.878 K/Pdt/2008 tanggal 21 Oktober 2008 diberitahukan kepada Termohon Kasasi I pada tanggal 22 April 2010 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi I, diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 19 Oktober 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No.282/Pdt.G/ 2006/PN.DPS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut pada tanggal 19 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 22 Oktober 2010 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No.33
PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 5 Nopember 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Adanya Kekhilafan atau Kekeliruan Hakim:

1. Bahwa dalam Pasal 67 butir f Undang-Undang No.14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004; menentukan apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
2. Bahwa dengan mendasarkan diri pada Pasal 67 butir f Undang - Undang No.14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 21 Oktober 2008 Nomor : 878 K/Pdt/2008 yang dalam putusannya telah membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi No.116/Pdt/2007/PT. Dps. tanggal 4 Oktober 2007 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.282/PDT.G/2006/PN.DPS. dengan MENGADIILI SENDIRI : Menolak gugatan Penggugat seluruhnya tersebut, ternyata Majelis Tingkat Kasasi telah nyata - nyata khilaf dan keliru dalam penerapan hukum yang benar ;
3. Bahwa adapun Judex Juris Mahkamah Agung Tingkat Kasasi yang telah membatalkan putusan Judex Facti PT. Tingkat Banding yang menguatkan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Tingkat Pertama, dimana Judex Juris Mahkamah Agung Tingkat Kasasi dalam putusannya telah nyata - nyata khilaf dan keliru

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No.33
PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam penerapan hukum adalah sebagaimana pertimbangan putusan Judex Juris pada halaman 10 s/d halaman 11 baris ke-1 s/d hari 5 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alasan-asalan tersebut Mahkamah Agung berpendapat;

Bahwa keberatan dalam Kasasi ad 5.1 dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti salah menerapkan hukum, karena hibah tanah seluas 300 m² dari Penggugat pada Tergugat I dalam Akta Hibah No.11/08/1982 tanggal 21 Nopember 1982 tanpa syarat - syarat sebagaimana dimaksud Pasal 1688 KUH Perdata, dan oleh karena hibah tersebut sebagai pemberian yang tulus antara ayah dengan anaknya, maka pembatalan hibah dengan berdasarkan Pasal 1688/KUH Perdata tidak dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi lainnya, maka menurut pendapat Mahkamah Agung cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: NI WAYAN SUGI dan kawan tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.116/Pdt/2007/PT.Dps tanggal 4 Oktober 2007 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.282/DPT.G/2006/PN.DPS. tanggal 6 Pebruari 2007 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang disebutkan dibawah ini ;

- Bahwa putusan Judex Juris MA. Tingkat Kasasi yang membatalkan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tingkat Banding yang telah menguatkan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Tingkat Pertama, dimana Judex Juris MA. Tingkat Kasasi dalam putusannya berpendapat bahwa pembatalan hibah dalam perkara aquo dengan berdasarkan Pasal 1688 KUH Perdata tidak dapat diterapkan telah ternyata bahwa putusan Judex Juris MA. Tingkat Kasasi tersebut terdapat suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum yang benar; karena putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Banding tersebut telah dilakukan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang dengan teliti dan putusan yang dijatuhkan telah tepat dan benar dalam penerapan hukum; hal tersebut dapat Pemohon Peninjauan Kembali kemukakan alasan sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara aquo adalah menyangkut masalah, Penggugat telah menghibahkan tanah seluas 3 are kepada Tergugat I selaku anak kandungnya, yang telah kawin ke luar dengan Tergugat II, kemudian Penggugat menarik kembali, karena Tergugat I setelah menerima hibah tidak memenuhi kewajibannya berupa janji lisan untuk mengurus dan merawat Penggugat di usia tuanya, dan terhadap dalil Penggugat tersebut dibenarkan oleh para Tergugat telah menerima hibah tanah sengketa secara ikhlas melalui Akta Notaris, bahkan sudah disertifikat atas nama Tergugat I, tetapi tidak benar diikuti adanya perjanjian lisan agar Tergugat I berkewajiban mengurus dimasa tuanya Penggugat;
- Bahwa hukum positif, khususnya Hukum Adat hibah diartikan sebagai pemberian tulus ikhlas tanpa harus adanya kompensasi, yang menurut Hukum Adat Bali, perbuatan hukum berupa pemberian benda oleh orang tua kepada anak kandungnya yang kawin keluar dikenal dengan istilah Pemberian Jiwa Dana ;

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No.33
PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Pasal 1666 KUHPdata ditentukan "Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah diwaktu hidupnya dengan cuma - cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu, Undang - Undang tidak mengakui lain- lain hibah selain hibah diantara orang- orang masih hidup dan di dalam Pasal 1677 BW berikutnya ditentukan, kalau hibah hanyalah disebut mengenai benda- benda yang sudah ada;
- Bahwa hibah atas tanah sengketa tersebut telah dilakukan dihadapan Notaris I Wayan Sugitha, SH (Bukti P.5/T.1);
- Bahwa mengenai penarikan kembali dan Penghapusan hibah diatur dalam Pasal 1688 BW : "Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapus karenanya, melainkan dalam hal- hal sebagai berikut;
 1. Tidak terpenuhinya syarat - syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan;
 2. Jika penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau kejahatan lain terhadap si penghibah;
 3. Jika menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh alias kemiskinan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka ketentuan Pasal 1666 BW tidak mutlak, dan masih mungkin disimpangi oleh ketentuan

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No.33
PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1688 BW dengan persyaratan-persyaratan yang sangat terbatas dan bersifat limitatif ;

- Bahwa demikian pula Hukum Adat Bali yang berasaskan pada kepatutan pada intinya menentukan, suatu hak yang timbul didahului oleh suatu kewajiban atau dengan kata lain, seseorang memperoleh suatu hak apabila kewajiban yang melekat pada hak tersebut telah dilaksanakan dengan baik;
- Bahwa demikian pula sesuai Yuresprodensi MA RI tanggal 30 September 1988 No.419 K/Pdt/1986 dapat diangkat kaedah hukum adat yang pada pokoknya menentukan kalau Hukum Adat mengenai Hibah, dengan tujuan si penerima hibah harus menghadapi/memelihara dan merawat si penghibah, terutama jika sedang menderita sakit, ketuaan dan sebagainya. Penghibahan dapat dibatalkan jika si penerima hibah tidak melakukan kewajibannya dimaksud (Vide Yurisprodensi MA RI 2, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta 1990 Hal. 84);
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu saksi-saksi : NI WAYAN RAMPUT, I MADE SANA, NI KETUT PUJI dan I KETUT NGURAH yang masing-masing pada pokoknya mengetahui dan menerangkan bahwa Tergugat I tidak pernah merawat maupun mengurus Penggugat pada saat dibutuhkan dimasa tuanya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
mengenai alasan ke.1 s/d ke.3 tersebut :

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Judex Juris sudah tepat

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No.33
PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar, tidak terdapat kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata ;

Bahwa dalam perkara aquo Hukum Adat Bali berlaku bagi masyarakat Bali, antara lain dalam hal hibah dan sebagainya, bukan Pasal 1688 BW ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : I MADE SUDA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L

I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : I **MADE SUDA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 20 April 2011** oleh **DR. Harifin A. Tumpa, SH., MH.** Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. DR. H. Muchsin, SH.** dan **H. Dirwoto, SH,** Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan **Endah Detty Pertiwi, SH. MH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No.33
PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota- anggota,

ttd/

Prof. DR. H. Muchsin, SH.

SH., MH.

ttd/

H. Dirwoto, SH,

Ketua,

ttd/

DR. Harifin A. Tumpa,

Biaya- Biaya :

Pengganti,

1. M a t e r a i

Rp. 6.000,-

ttd/

2. R e d a k s i

Rp. 5.000,-

Endah

Detty

Pertiwi, SH. MH

3. Administrasi Peninjauan

Kembali

Rp.2.489.000,-

Jumlah

Rp.2.500.000,-

Panitera

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH., MH.

Nip. 040 044 809

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No.33
PK/Pdt/2011